



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem informasi elektronik Pengadilan Tinggi Jambi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Fadel Muhammad Iqbal, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Depati Parbo No.207 RT.8 Desa Koto Lebu, Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh **Sebagai Pembanding I semula Penggugat I;**
2. Muhammad Hamdil Qashwa, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jln. Depati Parbo No.207 RT.8 Desa Koto Lebu Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh **Sebagai Pembanding II semula Penggugat II;**
3. Widia Ramadona, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Aur Gading RT.05 Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun **Sebagai Pembanding III semula Penggugat III** Dalam hal ini **Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III** diwakili oleh **Ami Setia,SH, Bayu Setiawan,SH** Adalah Pengacara/ Advokat dari Kantor Ami Setia,SH & rekan yang beralamat di komplek Perumnas Aur Duri Blok D RT.15 No.233 Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi, Domisili Elektronik amisetia77@gmail.com, sebagai Kuasa Hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 10 Agustus 2023 dibawah Nomor

Halaman 1 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159/HK/SK/2023/PN.Spn Untuk selanjutnya disebut sebagai

Para Pembanding semula Para Penggugat;

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan

Tinggi Jambi Cq, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

sebagai **Tergugat** yang berkedudukan dan beralamat di Jl.

Jln. Depati Parbo Desa Karya Bakti Kec. Pondok Tinggi Kota

Sungai Penuh Yang telah memberikan kuasa kepada

Winanto, S.H., M.Aditya Pratama Putra, S.H., M.H., M Haris

Fikri, Domisili Elektronik mharisfikri1994@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-

02/L5.13./GP.1/08/2023 dan Surat Tugas Nomor PRINT-

1231/L.5.13/Gp.1/ 08/ 2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang

telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai

Penuh tertanggal 8 Agustus 2023 dibawah Nomor

156/HK/SK/2023/PN.Spn untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri
Sungai Penuh Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 14 November 2023,
yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menolak eksepsi Gagatan Penggugat Salah Alamat (*Kompetensi Absolut*) Tergugat;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- 3) Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 4) Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan;

Halaman 2 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 1 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang "Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan" (*Legitima persona in standi Judico*);

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 33 / Pdt.G / 2023 / PN Spn, tanggal 1 Februari 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, terhadap putusan tersebut **Para Pembanding semula Para Penggugat** mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 12 Februari 2024 tertera pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding semula Tergugat** secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh masing-masing tanggal 13 Februari 2024;

Telah membaca memori banding **Para Pembanding semula Para Penggugat** tertanggal 19 Februari 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Februari 2024;

Telah membaca kontra memori banding **Terbanding semula Tergugat** tertanggal 27 Februari 2024, memori banding tersebut telah

Halaman 3 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB



diberitahukan kepada **Para Pembanding semula Para Penggugat** pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan yang cukup untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding semula Para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat** telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya jauh dari rasa keadilan untuk itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat bijak bila Pengadilan Tinggi Jambi menegakkan kebenaran dan keadilan untuk membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan mengambil putusan sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding/ Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menimbang, bahwa **Terbanding semula Terbanding** telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat.
4. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN.Spn tanggal 01 Februari 2024.
5. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh maupun Putusan Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Spn, tanggal 1 Februari 2024, berita acara persidangan, serta surat - surat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Tngkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat** dalam gugatan tertanggal 4 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 4 Agustus 2023, pada pokoknya mendalilkan: Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah berikut bangunannya dengan SHM No 247 yang terletak di Desa Sungai Jernih dengan luas 3.027 M2 dan SHM No.346 yang terletak di Desa Koto Labu dengan luas 1.834 M2 yang masih atas nama **Nasrun/Desri Yanti** Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh dulunya Milik dari Nasrun/ Desri Yanti sekarang berpindah sudah milik Para Penggugat, Tergugat pada tanggal 12 Juli 2023, kerumah Penggugat I dan Penggugat II yang langsung melakukan pengukuran, menyatakan akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik Nasrun sebagai pembayaran terhadap Uang Penganti yang harus ditanggung oleh Nasrun sebesar 1,7 Milyar; Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat melakukan Pengukuran dan menakuti Para Penggugat akan melakukan penyitaan, pelelangan

Halaman 5 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB



dengan dalih bahwa SHM *Incasu* masih atas nama Nasrun adalah harta Nasrun Terpidana, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Selaku Pemilik Tanah SHM *Incasu*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbading semula Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang “Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Bukanlah Pemilik Hak Atas Tanah Hak Milik Yang Menjadi Obyek Perkara *A Quo (Exceptio Domini)*”;
2. Tentang “gugatan penggugat salah alamat (*kompetensi absolut*)”;
3. Tentang “penggugat tidak berhak menggugat tergugat”;
4. Tentang “gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)”;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbading semula Tergugat mengajukan eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut;

Ad.1. Tentang “Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Bukanlah Pemilik Hak Atas Tanah Hak Milik Yang Menjadi Obyek Perkara *A Quo (Exceptio Domini)*”;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi nomor 1 (satu) Terbading semula Tergugat ini mengenai legal standing Para Pembanding semula Para Penggugat yang menunjuk pada hubungan hukum kepemilikan dengan tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi nomor 1 ini akan dipertimbangkan bersama- sama dengan mempertimbangkan pokok perkara;

Ad.2. Tentang “gugatan penggugat salah alamat (*kompetensi absolut*)”;

Halaman 6 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 Terbanding semula Tergugat ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 14 November 2023 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan terhadap putusan sela tersebut telah tepat dan benar serta kedua belah pihak yang berperkara tidak ada yang berkeberatan, maka putusan sela tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Ad.3. Tentang “penggugat tidak berhak menggugat tergugat

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggugat ialah orang yang merasa dirugikan atas perbuatan dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat dalam pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang “Penggugat tidak berhak menggugat tergugat” tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.4. Tentang “gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil utama eksepsi Tergugat tentang “gugatan kurang pihak” didasarkan kepada tidak digugatannya Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rapat Pleno Rumusan Kamar disebutkan dalam Rumusan Kamar Perdata sebagai berikut :

d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rapat Pleno Rumusan Kamar disebutkan dalam Rumusan Kamar Perdata tersebut oleh karena itu

Halaman 7 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB



terhadap eksepsi Tergugat tentang “**Gugatan Kurang Pihak**” Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.5. Tentang “gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)”

Menimbang, bahwa **Terbanding semula Tergugat** telah mengajukan eksepsi tentang “gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)” mengenai *Penggugat tidak dapat membuktikan dengan menguraikan secara jelas tentang Posita dan Petitum pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami penggugat yang seharusnya didalam gugatan Penggugat harus dapat membuktikan kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan Tergugat dengan jelas dan lengkap;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil tersebut sudah berkenaan dengan pokok perkara yang mana harus dibuktikan melalui alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara perdata, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap eksepsi **Terbanding semula Tergugat** tentang “gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)” tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya tindakan **Terbanding semula Tergugat** melakukan Pengukuran dan menakuti **Para Pemanding semula Para Penggugat** akan melakukan penyitaan , pelelangan dengan dalih bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 247 dan SHM Nomor 346 *Incasu* masih atas nama Nasrun adalah harta Nasrun Terpidana, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan **Para Pemanding semula Para Penggugat;**

Menimbang, bahwa **Para Pemanding semula Para Penggugat** untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-18 sesuai dengan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dibubuhi materai yang cukup, maka terhadap bukti P-1



sampai dengan P-18 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh **Para Pembanding semula Para Penggugat** dalam gugatannya tertanggal 4 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 4 Agustus 2023 bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat** adalah pemilik sah tanah berikut bangunannya dengan SHM No 247 yang terletak di Desa Sungai Jernih dengan luas 3.027 M2 dan SHM No.346 yang terletak di Desa Koto Labu dengan luas 1.834 M2 yang masih nama **Nasrun/Desri Yanti** Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh dulunya Milik dari Nasrun/Desri Yanti sekarang berpindah sudah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan terhadap eksepsi "Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Bukanlah Pemilik Hak Atas Tanah Hak Milik Yang Menjadi Obyek Perkara A *Quo (Exceptio Domini)*" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jamaludin Dpt dan Saksi Alex Parlinggoman Hutaaruk, S.H. diketahui bahwa Nasrun orang tua dari **Para Pembanding semula Penggugat** yang telah dipidana karena kasus Tindak Pidana Korupsi dan diketahui bahwa Nasrun masih hidup, setelah itu diketahui bahwa berdasarkan dalil **Para Pembanding semula Para Penggugat** dalam gugatannya tertanggal 4 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 4 Agustus 2023 diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 atas nama Nasrun, dan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247 masih atas nama Nasrun/Desri Yanti, bukan atas nama **Para Pembanding semula Penggugat**;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, dengan Kaidah Hukum :

Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai

Halaman 9 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB



hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 dan sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 247 dan SHM Nomor 346 Incasu masih atas nama Nasrun dan ternyata bahwa Nasrun sampai saat ini masih hidup, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat** tidak mempunyai kapasitas bertindak sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan **Para Pembanding semula Para Penggugat** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 1 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 1 Februari 2024 tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dengan tepat dan benar sebagaimana tercantum pada halaman 33 sampai dengan halaman 54 dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 1 Februari 2024 harus dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB



Menimbang, bahwa oleh karena **Para Pembanding semula Para Penggugat** tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, sedangkan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Reglement op de Buitengewesten (RBg), Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding semula Para Penggugat**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Spn, tanggal 1 Februari 2024;
3. Menghukum **Para Pembanding semula Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami F.X Supriyadi, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, Dr. Mahfudin, S.H., M.H., dan Adi Ismet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PDT/2024/PT JMB tanggal 28 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M Najmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua

Halaman 11 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB



belah pihak yang berperkara dan pada hari itu juga dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. Mahfudin, S.H., M.H.,

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.,

ttd

Adi Ismet, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

M Najmi, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	Rp.130.000,00
Jumlah :	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal Putusan No. 22/PDT/2024/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)